



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yosabam Kristianto Oha**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa Dua, Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi Pengacara/Penasehat Hukum, walaupun terhadapnya Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi Pengacara/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son tanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son tanggal 5 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo warna merah type A3S

Dikembalikan kepada pemiliknya : NINI JENY MAIPAU TOMASOA

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tTiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan orang tua angkat Terdakwa telah lanjut usia (usia tua) dan Terdakwa baru berumahtangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingkeddi, Kota Sorong lebih tepatnya dalam rumah kost korban **Niny Jeni Maipauw Tomasoa** atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit Handphone merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, habis mengonsumsi minuman keras kemudian berjalan kaki pulang, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah depan kampus UMS, setibanya di depan kampus Terdakwa melihat pintu rumah kost kamar korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kost korban melalui pintu depan, setibanya di dalam rumah kost milik korban Terdakwa langsung ketemu dengan korban, selanjutnya korban langsung kaget dan mengusir Terdakwa dari dalam rumah kostnya, setelah itu Terdakwa tiba-tiba melihat 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576 milik korban yang korban letakkan diatas kasur dalam kamar korban, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban kemudian korban berusaha mengambil barang miliknya kembali dari tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan korban terlibat saling tarik menarik, selanjutnya dikarenakan Terdakwa berusaha ingin melepaskan diri dari korban, Terdakwa lalu mengayunkan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke wajah korban, setelah itu korban berteriak meminta pertolongan di sekitaran rumah kost korban, hingga tetangga-tetangga yang berada di samping rumah korban datang menolong korban dan Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polres Sorong Kota. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tidak mendapat ijin dari saksi korban dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** korban mengalami kerugian Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dan luka gores di mulut bibir berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 0012/VR/RS/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 yang di tanda tangani **dr. Ancelina A. Numberi**, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong. Telah diperiksa seorang perempuan, bangsa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kira-kira 30 Tahun umurnya an. **Niny Tomasoa** Pekerjaan Dosen,
Tempat Kediaman Jl. Pendidikan Kota Sorong;

Hasil Pemeriksaan:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum dalam keadaan : sadar

Di Dapati: Luka gores di mulut (bibir atas);

Kesimpulan: Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (2) ke-(1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas: telah mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit
Handphone Merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei:
869350032578576 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu pada waktu malam dalam
sebuah rumah yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang
berhak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada
waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**,
habis mengkonsumsi minuman keras kemudian berjalan kaki pulang, setelah itu
Terdakwa berjalan menuju ke arah depan kampus UMS, setibanya di depan
kampus Terdakwa melihat pintu rumah kost kamar korban **Niny Jeni Maipauw
Tomasoa** dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke
dalam rumah kost korban melalui pintu depan, setibanya di dalam rumah kost
milik korban Terdakwa langsung ketemu dengan korban, selanjutnya korban
langsung kaget dan mengusir Terdakwa dari dalam rumah kostnya, setelah itu
Terdakwa tiba-tiba melihat 1 (satu) Handphone Merek Oppo warna Merah
dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576 A3S milik korban yang
korban letakkan diatas kasur dalam kamar korban, Terdakwa langsung
mengambil handphone tersebut, setelah Terdakwa mengambil handphone milik
korban kemudian korban berusaha mengambil barang miliknya kembali dari
tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan korban terlibat saling tarik
menarik, selanjutnya dikarenakan Terdakwa berusaha ingin melepaskan diri dari
korban, Terdakwa lalu mengayunkan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali
yang di arahkan ke wajah korban, setelah itu korban berteriak meminta
pertolongan di sekitaran rumah kost korban, hingga tetangga-tetangga yang
berada di samping rumah korban datang menolong korban dan Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Kantor Polres Sorong Kota. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tidak mendapat ijin dari saksi korban dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Niny Jeni Maipauw Tomasoa**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingke, Kota Sorong tepatnya dalam rumah kost saksi korban, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** telah masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban;
- Bahwa handphone saksi korban merk Oppo warna Merah dengan type A3S;
- Bahwa Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang duduk diatas kasur sambil main game di handphone, sedangkan pintu kamar saksi masih dalam kondisi terbuka, tiba-tiba Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** masuk, karena merasa takut saksi meninggalkan handphone dipinggir kasur, sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi korban sempat berusaha berteriak meminta tolong dan merampas handphone dari tangan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, namun Terdakwa sempat menyikut saksi korban dengan menggunakan sikut mengenai mulut/rahang saksi korban sehingga berdarah;
- Bahwa karena takut, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** melepas handphone saksi korban, lalu Terdakwa melarikan diri kearah jalan bagian depan, namun kemudian ditangkap oleh beberapa tetangga kost yang sempat menghadang;
- Bahwa oleh tetangga kost yang berhasil menangkap Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, lalu Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Nurain Hasan**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku tetangga kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomasoa**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingked, Kota Sorong tepatnya dalam rumah kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** telah masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban;
- Bahwa handphone saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** merk Oppo warna Merah dengan type A3S;
- Bahwa Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, saksi langsung ke kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang berusaha mengambil handphone saksi korban dari tangan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**;
- Bahwa saksi sempat mengambil sapu dan melempar kearah Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**;
- Bahwa karena takut, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** melepas handphone saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, lalu Terdakwa melarikan diri kearah jalan bagian depan, namun kemudian ditangkap oleh beberapa tetangga kost yang sempat menghadang;
- Bahwa oleh tetangga kost yang berhasil menangkap Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, lalu Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingked, Kota Sorong tepatnya dalam rumah kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa telah masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban;
- Bahwa handphone saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** merk Oppo warna Merah;
- Bahwa saat itu Terdakwa habis minuman cap tikus bersama teman-teman, lalu Terdakwa rencana ketemu teman Terdakwa pemilik kost yang saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** tempati untuk meminta uang untuk tambahan beli minuman cap tikus;
- Bahwa karena tidak menemui teman Terdakwa, sehingga Terdakwa berniat pulang, namun Terdakwa melihat saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sedang duduk memegang handphone, sehingga timbul niat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman cap tikus;

- Bahwa saksi korban sempat berusaha mengambil kembali handphone miliknya dari tangan Terdakwa, tapi Terdakwa berusaha merampas sehingga sikut Terdakwa sempat mengenai bagian rahang saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**;

Maipauw Tomaso;

- Bahwa karena teriakan minta tolong saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa menjadi takut dan melepas handphone milik saksi korban ditangannya saksi korban, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah jalan bagian depan, namun kemudian teman-teman kost saksi korban menghadang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam sebuah kereta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yakni Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan satu atau beberapa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dari tempat dimana barang tersebut berada/ditempatkan ke tempat lain, yang mana mengakibatkan penguasaan terhadap benda tersebut beralih/berpindah kepada orang atau pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingked, Kota Sorong tepatnya dalam rumah kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol masuk ke dalam kamar kost milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** dan berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576 milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, akan tetapi karena suara teriakan minta tolong saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sehingga Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** merasa takut dan meninggalkan handphone tersebut ditangan saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, selanjutnya Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** berusaha melarikan diri kearah jalan bagian depan, namun akhirnya Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** dihadang dan ditangkap oleh teman-teman tetangga kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, lalu Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah “niat atau kehendak”, bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** di persidangan, dimana setelah minum minuman cap tikus dengan beberapa rekan Terdakwa, dan karena merasa kurang minuman cap tikus tersebut, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** hendak pergi meminta uang pada teman Terdakwa selaku pemilik rumah kost yang ditempati oleh saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menemuinya sehingga Terdakwa bermaksud hendak pulang, namun saat berjalan didepan kamar milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** yang pintunya dalam keadaan terbuka, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** melihat saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sedang duduk diatas kasur sambil memegang handphone miliknya, sehingga timbul niat Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** untuk masuk mengambil handphone milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, dengan tujuan akan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** jual dan uangnya Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** gunakan untuk membeli minuman cap tikus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan pada perbuatan pidana yang meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif. Menurut unsur obyektif bahwa perbuatan mengambil (wegnemen), yakni perbuatan pencurian yang merupakan tindak pidana formil. Yang mana perbuatan mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan dalam pengertian unsur subyektifnya meliputi 2 (dua) unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet als oggmerk) berupa kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 21.23 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan KM. 08 Kel. Malaingkedi, Kota Sorong tepatnya dalam rumah kost saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol masuk ke dalam kamar kost milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** dan berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah dengan type A3S milik saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** yang saat itu karena ketakutan saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** meninggalkannya dipinggiran kasur, sehingga Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** masuk dan mengambil handphone tersebut, lalu pada saat Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** hendak keluar dari dalam kamar saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dari tangan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, namun Terdakwa sempat menyikut rahang saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sehingga mulut saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sempat mengeluarkan darah, sehingga saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sempat breteriak minta tolong, dan karena ketakutan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** melepaskan kembali handphone tersebut ditangan saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, kemudian Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** lari kearah jalan bagian depan, namun akhirnya Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** dihadang dan ditangkap oleh teman-teman tetangga saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**;

Menimbang, bahwa hal yang sama pula diterangkan oleh saksi **Nurain Hasan**, dimana setelah saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, dan oleh karena tetangga saksi langsung keluar dan menuju ke kamar saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, dan saksi **Nurain Hasan** melihat saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sedang berusaha mengambil kembali handphonenya dari tangan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, lalu saksi **Nurain Hasan** mengambil sapu ijuk dan melemparnya kearah Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, lalu saksi **Nurain Hasan** melihat Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** kemudian melepas tangan saksi korban **Niny**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeni Maipauw Tomaso dan melarikan diri ke arah jalan bagian depan. Dan hal tersebut dibenarkan dalam pengakuan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** di persidangan, bahwa karena mabuk Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** melihat saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso** sedang memegang handphone, sehingga timbul niat Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** untuk mengambil dan menjual handphone tersebut, selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman beralkohol cap tikus, namun saat sedang saling tarik menarik dengan saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**, Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** sempat menyikut rahang saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, yang kualifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha**, dimana Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** mohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua angkat Terdakwa telah tua dan Terdakwa baru berumah tangga, menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** harus dalam kadar pemikiran yang positif, karena yang dinamakan mabuk minuman beralkohol artinya bahwa dalam kondisi tidak dapat berjalan dan hanya tidur dengan tidak sadarkan diri. Namun pada faktanya Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** masih bisa berjalan dan berfikir untuk mengambil barang milik orang lain, bahkan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** haruslah berfikir bahwa Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana, sehingga Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** sudah harus sadar untuk tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** sah menurut hukum apabila ditolak atau setidaknya tidaknya harusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka patut menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576, yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban

Niny Jeni Maipauw Tomaso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban menjadi luka dan trauma;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan tergolong yatim piatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosabam Kristianto Oha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Merah dengan type A3S dengan nomor imei: 869350032578576, dikembalikan kepada saksi korban **Niny Jeni Maipauw Tomaso**;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, **Willem Marco Erari, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Gracely Novendra Manuhutu, S.H.** dan **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Elisabet D. Aronggear, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Elisabeth N. Padawan, S.H.**, **Penuntut Umum**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)